

B A B IV  
ANALISA HUKUM ISLAM

Analisa tentang Pengembalian Kredit

1. Waktu pengembalian kredit

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa waktu pengembalian kredit pada lembaga KURK ini sesuai dengan perjanjian dan jenis kredit yang diambil oleh nasabah (Bab III : 43). Dalam hal ini, Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa waktu pembayaran pinjaman itu tergantung pada isi perjanjian yang diadakan. Oleh karena itu jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayaran maka pihak berutang dapat ditagih sewaktu-waktu (Ahmad Azhar Basyir, MA, 1987 : 43).

Jika dihubungkan dengan pembahasan hukum Islam dapatlah dikatakan bahwa waktu pengembalian kredit dalam lembaga KURK ini tidaklah bertentangan, dan termasuk dalam bentuk perjanjian yang harus dilaksanakan, karena sudah sesuai dengan isi perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَوْضُوا بِالْعُقُوْبِ ۗ (المائدة: ۱)

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu" (Depag RI, 1989 : 156)

Dalam hadits nabi dari Abu Hurairah dinyatakan :

المسلمون على شروطهم

"Orang Islam itu terikat oleh syarat-syarat yang mereka adakan" (Abu Daud, II, tt : 273)

## 2. Yang melakukan penagihan

Pada dasarnya, dalam hukum Islam yang berkewajiban melunasi utang adalah debitur sendiri, atau wakilnya (jika ia mewakilkan), atau walinya (jika dibawah perwalian), atau yang menanggungnya.

Berdasarkan hasil penelitian (Bab III:44) maka dapatlah disimpulkan bahwa cara penagihan dalam lembaga KURK adalah boleh dilakukan, walaupun dalam hukum Islam seharusnya sebitur sendiri yang membayar, disebabkan sudah ada persetujuan dari kedua pihak. Dan pihak yang melakukan penagihan sudah mendapat kuasa dari lembaga KURK. Jadi yang melakukan penagihan kredit ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam karena sudah merupakan kehendak dari kedua belah pihak.

### 3. Biaya pengelolaan dan simpanan wajib

Sebagaimana telah diterangkan di muka (bab III:44) bahwa setiap nasabah akan dikenakan biaya pengelolaan (BP) dan simpanan wajib (yang sifatnya sama dengan bunga) dalam pengembaliannya. Pengembalian pinjaman ini secara berangsur, sesuai dengan kredit yang diambilnya beserta BP yang ditetapkan.

Dalam pandangan Islam, membayar utang dengan suatu yang lebih bagus dari yang diutangkan dalam sifat dan ukurannya dapat dibenarkan bahkan dianjurkan, apabila itu merupakan inisiatif dari pihak berutang. Sebagaimana hadits nabi dari Abi Rofi', Rasul bersabda :

فَاَيْ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَهْنًا

"Sesungguhnya orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utang" (Abu Daud : 222)

Tetapi apabila kelebihan utang itu disyaratkan atau saling memahami antara kedua belah pihak maka hukumnya sama dengan riba. Rasul bersabda :

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا (رواه البيهقي)

"Dari Fadlalah Ibn 'Ubaid, Rasulullah saw. bersabda :  
Tiap-tiap piutang yang mengambil manfa'at,  
maka ia semacam dari beberapa riba" (Ash-  
Shon'ani, III, 1986 : 105)

Pengikut madzhab Syafi'i berpendapat :

يُفْسِدُ الْقَرْضَ بِشَرْطٍ يَجْرِي مَنَفَعَةً لِلْمُقَرَّبِينَ

"menjadi rusaklah akad utang-piutang yang memakai  
syarat dimana syarat itu sifatnya menguntungkan  
bagi orang yang mengutangi".

Seperti seorang yang memberi utang gandum yang  
belum bersih dengan syarat akan dikembalikan dengan  
tepung gandum yang sudah bersih (Abdur Rahman Al-  
Jaziri, II, tt : 342).

Pengikut madzhab Maliki juga berpendapat :

يَحْرِمُ أَنْ يَشْرَطَ فِي الْقَرْضِ شَرْطًا يَجْرِي مَنَفَعَةً

"Haram mensyaratkan sesuatu dalam utang-piutang  
yang bersifat menarik keuntungan atau manfaat".

Maka tidak sah apabila mengutangi seekor sapi yang tidak kuat untuk membajak dengan syarat akan dikembalikan dengan sapi yang kuat untuk membajak (Abdur Rahman Al-Jaziri, II, tt : 343)

Disamping itu pengikut madzhab Hanabilah juga berpendapat :

لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ فِي عَقْدِ الْقَرْضِ مِنْ شَيْءٍ يَجْرُ حَنْفَعَةٌ لِمَقْرُونٍ

"Tidak diperbolehkan mensyaratkan di dalam akad utang-piutang yang bersifat menarik manfaat bagi orang yang memberi utang".

Seperti, apabila orang yang berpiutang itu mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa ia (orang yang berpiutang) harus menempati rumahnya (orang yang berutang) dengan cuma-cuma atau dengan harga murah atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah diambilnya (Abdur Rahman Al Jaziri, II, tt : 345)

Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan, jika dalam utang-piutang itu disyaratkan dan sifatnya menguntungkan bagi pihak yang berpiutang

atau pihak yang berutang, tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

Selanjutnya, akan penulis kemukakan beberapa pandangan yang berkenaan dengan bunga dan riba sebagaimana yang telah dibicarakan pada bab II.

A.Khotib mengatakan bahwa riba itu jalan kearah melipat gandakan modal uang dengan tidak disertai usaha dan kerja. Maka terjadi di satu pihak orang yang duduk termenung mendapat keuntungan dan lain pihak orang yang bekerja dengan susah payah mendapat kerugian. Di dalam Islam sama saja antara yang konsumtif dan yang produktif. Utang yang konsumtif itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak sepantasnya kalau dipungut bunga, tetapi cukup kalau diwajibkan mengembalikan uang pokok saja. Dan utang yang produktif itu sesungguhnya usaha dan kerja yang menghasilkan untung, bukan uang itu sendiri. Uang yang tidak dapat menghasilkan untung kalau tidak disertai usaha kerja, maka usaha dan kerja itulah yang dimuliakan Islam. Oleh karena itu Islam mengharamkan riba dalam segala bentuk (A.Khotib, 1962 : 39 - 40)

Sayyid Qutub mengatakan sebagai berikut : Islam memuliakan pekerjaan dan menjadikan sebab pokok untuk memiliki dan mendapatkan untung. Islam tidak memperbolehkan uang yang diam itu berbunga (Syabirin Harahab, 1984 : 87)

Dr. Moh. Husain Haikal, mengatakan : " ... Riba dengan memandang kepada kerusakan yang seringannya ialah mendapatnya seseorang yang bekerja dari buah kerja orang lain dengan tidak ada sebab, kecuali hanya oleh karena ia meminjamkan uangnya. Dengan alasan sekiranya ia tidak berbuat seperti demikian, maka orang itu tidaklah akan dapat bekerja memperoleh buah itu. Sekiranya demikian hanya jalan nya riba sesungguhnya cukuplah untuk mengharamkannya. Dan sekiranya orang yang meminjamkannya itu sanggup bekerja mempekerjakan uangnya itu dengan sendirinya, tentu tidak dipinjamkan orang lain. Dan sekiranya disimpannya saja sudah tentu uang itu menganggur tidak menghasilkan apa-apa, bahkan akan habis digunakan sendiri. Jadi sekiranya ia mau minta tolong kepada orang lain untuk memperjalankan uangnya itu supaya memperoleh hasil-hasilnya, maka tidaklah seharusnya dengan jalan meminjamkan uang itu memakai rente atau bunga tetap, tetapi haruslah dengan jalan dan secara berkongsi antara si empunya uang dengan pengusaha.

Jadi sekiranya si pengusaha beruntung, maka orang yang punya uangpun mendapat untung dan sekiranya merugi, keduanya sama-sama rugi. Tetapi kalau yang punya uang hanya tahu beruntung saja, dengan cara bunga atau rente bagi uangnya, maka itulah cara yang tidak legal bahkan itulah penindasan (Husssein Heikal, 1993 : 623)

Dari beberapa pandangan yang berkenaan dengan masalah bunga diatas, dapatlah penulis simpulkan bahwa bunga adalah tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokok, sebagai tambahan atas tempo pembayaran yang telah disyaratkan. Maka bunga itu mengandung tiga unsur :

- Jumlah imbalan disyaratkan dalam transaksi
- Kelebihan dari pokok pinjaman
- Kelebihan pinjaman sebagai imbalan tempo pembayaran.

Jadi setiap transaksi mengandung tiga unsur ini termasuk riba.

Dengan melihat kesimpulan mengenai riba diatas, maka dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengetahui status lembaga KURK dalam pandangan hukum Islam terhadap biaya pengelolah atau bunga uang yang dikenakan kepada para nasabah pada lembaga KURK di



kecamatan Menganti kabupaten Gresik.

Berdasarkan hasil penelitian (bab III:44) bahwa biaya pengelolah ditentukan oleh lembaga KURK dan prosentase pembebanan biaya pengelolah berbeda-beda menurut jenis pinjaman yang diambil nasabah. Berarti beban biaya pengelolahan disesuaikan dengan lamanya waktu pengembalian, semakin lama waktu pengembalian yang diambil, maka semakin besar biaya pengelolah yang dibayar. Ini berarti biaya pengelolah dalam KURK termasuk riba. Karena dalam hukum Islam, melebihi jumlah pembayaran dari utang yang diterima tanpa kemauan sendiri dan merupakan syarat yang dijanjikan pada waktu akad, maka penambahan itu termasuk riba (R.Abdul Jamali, 1992 : 159)

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw. :

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
كُلُّ قَرْصٍ جَرَّ مِنْهُ نَفْعٌ فَهُوَ رِبَا وَجِهَةٌ مِنْ رِبَا (رواه البيهقي)

"Dari Fadlalah Ibnu 'Ubaid, Rasulullah saw. ber-  
sabda : Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat  
maka ia semacam dari beberapa riba" (Ash-  
Shon'ani, III, 1986 : 105)

Dengan demikian, maka pengelola yang ada pada lembaga KURK termasuk riba, karena biaya pengelola dalam KURK ini mengandung tiga unsur yaitu kelebihan dari pokok pinjaman, jumlah imbalan yang disyaratkan di dalam transaksi dan kelebihan pinjaman sebagai imbalan tempo pembayaran.

#### 4. Jika terjadi tunggakan

Berdasarkan hasil penelitian (bab III : 46), apabila terjadi pembayaran kurang lancar atau macet, lembaga KURK memberikan kelonggaran kepada para nasabah yang alasannya dapat diterima. Akan tetapi apabila alasan nasabah tidak memuaskan dan sering menunggak, maka petugas pos melakukan tindakan tegas, yaitu tidak memberi kredit lagi dan melaporkan kepada kepala desa dan apabila nasabah tersebut masih juga belum membayar, petugas melaporkan kepada camat.

Dalam pembahasan hukum Islam, bahwa Islam mengajarkan hendaknya kreditur memberikan kelonggaran tenggang waktu beberapa hari lagi sampai debitur mampu membayarnya. Dalam kitab Fathul Mu'in terdapat : Qodli berhak memaksa orang yang enggan membayar kewajibannya, baik dengan cara menahannya atau dengan ta'zir lain. Perhitungan mukallaf yang diketahui mempunyai harta adalah boleh ditahan. Bila penghutang

itu tetap pada kemelaratannya, maka tidak diperbolehkan ditahan dan ditagih, tetapi diundur sampai mampu membayarnya (H.Aly As'ad, 1979 : 230)

Ini juga dapat difahami bahwa perjanjian utang adalah dimaksudkan untuk berlemah lembut kepada sesama manusia, membantu meringankan beban terhadap mereka.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa cara penagihan yang dilakukan oleh nasabah yang kurang lancar membayarnya, tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam, karena dalam hukum Islam, qodli berhak memaksa orang yang enggan untuk membayar kewajiban atau utangnya.

Demikian petugas dalam menyelesaikan masalah bila terjadi tunggakan (Dokumen kantor LKURK, 1995).